



**PENGUMUMAN**

Nomor : 485.1/172.025/2018

UJI PUBLIK  
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO PUBLIK KABUPATEN SRAGEN

Dari Pemerintah Kabupaten Sragen

Isi Pengumuman :

1. Pemerintah Kabupaten Sragen saat ini melaksanakan proses memilih dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Masa Kerja Tahun 2018-2022.
2. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen.
3. Sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Nomor : PD.482.1/01/Tahun 2018 Tentang Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Masa Kerja 2018-2022 , dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Dari Unsur Praktisi Penyiaran  
***Dengan urutan dari usia yang paling muda***
    - (1) Endang Warsiningsih, S.Pd  
Sragen, 16 -02-1972  
Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 175 Sragen Wetan, Sragen
    - (2) Jaka Susanta, SP.MT  
Klaten, 18 -03-1965  
Banyon Rt 018 / 006, Kroyo, Karangmalang, Sragen
    - (3) Sugimin, SH  
Sragen, 15-02-1958  
Tapan, RT 013, Cangkol, Plupuh , Sragen
  - b. Unsur Masyarakat  
***Dengan urutan dari usia yang paling muda***
    - (1) Niken Devi Perwitasari, S.pd  
Sragen, 17-04-1987  
Jetak Tani, RT 003/004, Jetak , Sidoharjo, Sragten
    - (2) Choiril Surya Admaja, S.KM, M.Si  
Karanganyar, 07-03-1984  
Pelemgadung, RT 13/06, Karangmalang, Sragen
    - (3) Suparto, S.Sos, MM  
Sragen, 02-08-1957  
Plumbungan Indah, RT 26/08, Plumbungan , Karangmalang, Sragen

Kepada masyarakat Kabupaten Sragen dimohon untuk memberikan ***tanggapan / masukan / informasi*** dari 3 ( tiga ) orang dari Unsur Praktisi Penyiaran dan 3 ( tiga ) orang dari Unsur Masyarakat, Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen tersebut, kepada Bupati Sragen sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Masa Kerja Tahun 2018-2022.

**Tanggapan/ masukan/informasi** dimaksud dikirim tertulis dengan surat, kepada Bupati Sragen yang dikirim langsung ke Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen/ Radio Buana Asri Sragten Jl. Veteran Nomor 21 Sragen, paling lambat hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 pukul 14.00 WIB.

Tanggapan/ Masukan/Informasi yang dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan :

- Pertama : Nama Pengirim jelas dan dikenal.
- Kedua : Alamat yang jelas dan terdeteksi.
- Ketiga : Tanggapan/masukan/informasi terbukti.

Pengumuman Uji Publik ini selengkapnya dapat dibaca dan diunduh melalui Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ( [www.kominfo.sragenkab.go.id](http://www.kominfo.sragenkab.go.id) ) dan Website Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen ( [www.lpplbuanaasri.com](http://www.lpplbuanaasri.com) )

- 4. Demikian Pengumuman Uji Publik ini dilaksanakan , atas partisipasinya sebagai masyarakat Kabupaten Sragen diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan : di Sragen  
Pada Tanggal : 12 Pebruari 2018

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFOR MATIKA  
KABUPATEN SRAGEN

